



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN  
FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6A Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN BALIKPAPAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan yang selanjutnya disebut RSUD Beriman adalah Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Beriman.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas RSUD.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk RSUD Beriman.
- (2) RSUD Beriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit Kelas C.
- (3) RSUD Beriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara profesional dibawah Dinas.

BAB III  
KEDUDUKAN  
Pasal 3

- (1) RSUD Beriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) RSUD Beriman memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian.

#### Pasal 4

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan RSUD Beriman;
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya RSUD Beriman dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Beriman.

#### Pasal 5

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan bahwa Direktur:

- a. dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi RSUD Beriman terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Umum, membawahkan:
    1. Subbagian Perencanaan Program;
    2. Subbagian Umum; dan
    3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan, membawahkan:
    1. Seksi Pelayanan Medik; dan
    2. Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
  - d. Bidang Penunjang, membawahkan:
    1. Seksi Penunjang Medik; dan
    2. Seksi Penunjang Non Medik.
  - e. Bidang Pengendalian dan Pengembangan, membawahkan:
    1. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu dan Sarana; dan
    2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemasaran.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Satuan Pemeriksa Internal;
  - h. Komite; dan
  - i. Instalasi.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Beriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) RSUD Beriman mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengendalian dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola dengan standar mutu dan kendali biaya.
- (3) Standar mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengacu kepada standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 RSUD Beriman mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan serta melaksanakan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- e. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dalam upaya peningkatan profesional pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Beriman;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- i. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan medis;
- j. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan keperawatan dan kebidanan;

- k. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan penunjang medis;
- l. pengelolaan ketatausahaan dan keuangan; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Direktur  
Pasal 9

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya kuratif, promosi, preventif dan rehabilitatif, melaksanakan upaya rujukan horizontal dan vertikal serta pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian pelayanan medis;
  - b. pengoordinasian penyusunan asuhan keperawatan dan kebidanan;
  - c. pengoordinasian pelayanan penunjang medis dan non medis;
  - d. pengoordinasian pelayanan rujukan medis, non medis dan lainnya;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pemasaran;
  - g. pengoordinasian pengelolaan administrasi;
  - h. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional RSUD Beriman;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengaturan dan pengendalian; dan
  - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bagian Umum

Pasal 10

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perencanaan program, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta akuntansi.
- (2) Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Bagian Umum membawahkan subbagian dan setiap subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana program dan kegiatan RSUD Beriman;
- b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan barang milik Daerah RSUD Beriman;
- e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- f. pengoordinasian bidang dilingkup RSUD Beriman;
- g. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
- h. pengoordinasian pendidikan dan pelatihan;
- i. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

Subbagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategis;
- b. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan program kegiatan dan Rencana Bisnis Anggaran;



- c. melaksanakan verifikasi internal usulan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala dan insidental;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 13

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- i. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- j. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 14

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran, rencana bisnis anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;

- c. meneliti kelengkapan dan verifikasi surat permintaan pembayaran;
- d. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan surat perintah membayar;
- f. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
- g. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- h. menyusun neraca;
- i. mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan;
- j. menyusun laporan keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Pelayanan

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan tugas di bidang pelayanan.
- (2) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang Pelayanan membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pelayanan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan medik;
- b. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan medik rawat jalan dan rawat inap;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi tenaga medik;
- d. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penjagaan mutu pelayanan medik;
- e. mengoordinasikan pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan medik;
- f. mengumpulkan dan mengolah data peralatan medik sebagai bahan rencana pengadaan peralatan medik serta penyusunan laporan;
- g. menyusun kebutuhan sarana medik dan pengadaan peralatan medik;
- h. menganalisa kebutuhan tenaga medik;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan medik;
- j. melaksanakan koordinasi pelayanan medik dengan sub unit kerja lain di lingkungan RSUD Beriman; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 18

Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- b. menyusun rencana kebutuhan tenaga keperawatan dan kebidanan;
- c. menganalisa kebutuhan tenaga keperawatan dan kebidanan;
- d. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penjagaan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- e. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi tenaga keperawatan dan kebidanan;
- f. menyusun rencana kebutuhan peralatan keperawatan dan kebidanan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Penunjang

Pasal 19

- (1) Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang penunjang, mengoordinasikan, melaksanakan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang penunjang medik dan penunjang non medik.
- (2) Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang Penunjang membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan program Bidang Penunjang;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan program Bidang Penunjang;
- c. pengendalian pelaksanaan tugas seksi penunjang medik dan seksi penunjang non medik;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penunjang; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi penunjang medik;
- b. melaksanakan program dan kegiatan seksi penunjang medik;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penunjang mutu penunjang medik;
- d. menyusun kebutuhan penunjang medik dan pengadaan penunjang medik;
- e. menganalisa kebutuhan tenaga penunjang medik;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penunjang medik; dan

- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 22

Seksi Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi penunjang non medik;
- b. melaksanakan program dan kegiatan seksi penunjang non medik;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penjagaan mutu penunjang non medik;
- d. menyusun kebutuhan penunjang non medik dan pengadaan penunjang non medik;
- e. menganalisa kebutuhan tenaga penunjang non medik;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penunjang non medik; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keenam Bidang Pengendalian dan Pengembangan

#### Pasal 23

- (1) Bidang Pengendalian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengembangan mutu dan sarana RSUD Beriman serta promosi kesehatan dan pemasaran.
- (2) Bidang Pengendalian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang Pengendalian dan Pengembangan membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bidang Pengendalian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengendalian dan Pengembangan;
- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian dan Pengembangan;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pemantauan kegiatan Bidang Pengendalian dan Pengembangan;
- e. pelaksanaan analisis dan kajian di Bidang Pengendalian dan Pengembangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pengendalian dan pengembangan mutu dan sarana;
- b. menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan seksi pengendalian dan pengembangan mutu dan sarana;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di seksi pengendalian dan pengembangan mutu dan sarana;
- d. melaksanakan analisis dan kajian pengembangan mutu dan sarana;
- e. mempersiapkan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- f. melaksanakan evaluasi dan pemantauan kegiatan seksi pengendalian dan pengembangan mutu dan sarana; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 26

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi promosi kesehatan dan pemasaran;

- b. menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan seksi promosi kesehatan dan pemasaran;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di seksi promosi kesehatan dan pemasaran;
- d. melaksanakan evaluasi dan pemantauan kegiatan seksi promosi kesehatan dan pemasaran;
- e. melaksanakan analisis dan kajian pengembangan promosi kesehatan dan pemasaran; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSUD Beriman sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

##### Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan Satuan Pemeriksa Internal

## Pasal 29

- (1) Satuan Pemeriksa Internal merupakan satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal RSUD Beriman.
- (2) Satuan Pemeriksa Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal mempunyai tugas membantu Direktur dalam Pengawasan terhadap pelaksanaan program rumah sakit, standar pelayanan dan standar operasional prosedur rumah sakit.
- (4) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. medis;
  - b. keperawatan;
  - c. tenaga kesehatan lainnya; dan
  - d. administrasi.
- (5) Satuan Pemeriksa Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

## Bagian Kesembilan

### Komite

## Pasal 30

- (1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri atas tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD Beriman.
- (2) Direktur membentuk komite sesuai kebutuhan dengan paling sedikit terdiri atas:
  - a. Komite Hukum dan Etika;
  - b. Komite Medik; dan
  - c. Komite Keperawatan.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Pembentukan, perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesepuluh

### Instalasi



### Pasal 31

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan RSUD Beriman.
- (2) Direktur membentuk instalasi sesuai kebutuhan.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 32

- (1) Jabatan struktural pada RSUD Beriman diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pegawai pada RSUD Beriman harus memenuhi kompetensi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### JABATAN

#### Pasal 33

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

## BAB VIII

### TATA KERJA

#### Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi

dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Direktur bertanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan peta proses bisnis;
  - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
  - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
  - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

## BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 35

Pembiayaan dalam penyelenggaraan RSUD Beriman dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36

Pejabat yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya pejabat baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 23 Desember 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 23 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

SAYID MN FADLI


BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YEMMIE HENDRAWAN PUTRA

SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 39 TAHUN 2020  
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN  
 BALIKPAPAN



WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

*Yemmie Hendrawan Putra*  
 YEMMIE HENDRAWAN PUTRA